

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Penerapan Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* oleh Direksi dalam Investasi Berbasis Sumber Daya Alam

Natal Frantomas Nababan^{a*}, Martono Anggusti^b, Samuel F. B. Situmorang^c

^{a*} Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, Email: natal.nababan@student.uhn.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, Email: martonoanggusti@uhn.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, Email: samuel.situmorang@uhn.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 10-01-2026

Revised : 28-01-2026

Accepted : 10-02-2026

Published : 13-02-2026

Keywords:

*Free, Prior, and Informed Consent (FPIC),
Good Corporate Governance,
Indigenous Peoples*

Abstract

This article aims to analyze the position and implementation of the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) in forestry business activities that intersect with the rights of indigenous peoples, and examine its relationship with the principles of Good Corporate Governance and the fiduciary obligations of directors in managing legal and social risks. The main issues discussed are the extent to which the national legal system substantively accommodates FPIC and how fragmented norms and weak institutional coordination hinder its implementation in practice. This research uses normative legal research methods with legislative, conceptual, and case study approaches to examine the relationship between international standards, national legal frameworks, and corporate practices in the forestry sector. The main findings indicate that FPIC in the national legal system is still partially constructed and tends to be reduced to a formalistic consultation mechanism, so it does not yet function as a substantive agreement that provides an equal bargaining position for indigenous peoples. This condition is exacerbated by regulatory fragmentation and weak institutional coordination, which leads to a lack of synchronization between the licensing process and the recognition of indigenous territories. This article contributes to strengthening the argument for the need to strengthen legal substance, institutional structures, and legal culture so that corporate governance in the forestry sector is more equitable, sustainable, and respects the rights of indigenous peoples.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 10-01-2026

Direvisi : 28-01-2026

Disetujui : 10-02-2026

Diterbitkan : 13-02-2026

Kata Kunci:

*Free, Prior, and Informed Consent (FPIC),
Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
Masyarakat Hukum Adat*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan implementasi prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam kegiatan bisnis kehutanan yang bersinggungan dengan hak masyarakat hukum adat, serta mengkaji keterkaitannya dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan kewajiban *fiduciary* direksi dalam pengelolaan risiko hukum dan sosial. Permasalahan utama yang dibahas adalah sejauh mana sistem hukum nasional mengakomodasi FPIC secara substantif dan bagaimana fragmentasi norma serta kelemahan koordinasi kelembagaan menghambat penerapannya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus untuk menelaah relasi antara standar internasional, kerangka hukum nasional, dan praktik korporasi di sektor kehutanan. Temuan utama menunjukkan bahwa FPIC dalam sistem hukum nasional masih dikonstruksikan secara parsial dan cenderung direduksi menjadi mekanisme konsultasi formalistik, sehingga belum berfungsi sebagai persetujuan substantif

yang memberikan posisi tawar yang setara bagi masyarakat adat. Kondisi ini diperparah oleh fragmentasi pengaturan dan lemahnya koordinasi kelembagaan, yang menyebabkan ketidaksinkronan antara proses perizinan dan pengakuan wilayah adat. Artikel ini berkontribusi dalam memperkuat argumentasi perlunya penguatan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum agar tata kelola perusahaan di sektor kehutanan lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan menghormati hak masyarakat adat

PENDAHULUAN

Sumber daya alam, khususnya kehutanan, memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, yaitu sebagai penyumbang devisa Negara, penyedia lapangan kerja, serta penopang keberlanjutan lingkungan hidup. Namun, pertumbuhan investasi dalam bidang ini juga menciptakan dampak sosial dan legal yang cukup besar, terutama ketika kegiatan usaha bersinggungan dengan wilayah kelola dan hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam beberapa kasus, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya memunculkan isu lingkungan, tetapi juga sengketa agraria dan sosial yang berkepanjangan, yang menunjukkan kurangnya keselarasan antara kepentingan perkembangan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia.¹

Dalam situasi ini, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berfungsi sebagai alat krusial untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan tidak hanya fokus pada peningkatan laba, tetapi juga memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat. Prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sejalan dengan standar internasional yang menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial.²

Dalam hukum perseroan Indonesia, penerapan GCG memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip *fiduciary duty* direksi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan perseroan. Prinsip *fiduciary duty* mengandung kewajiban loyalitas dan kehati-hatian (*duty of care*), yang menuntut direksi

¹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (Paris: OECD Publishing, 2023).

² OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance*, bagian tentang prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dewan direksi.

untuk mempertimbangkan seluruh risiko hukum, sosial, dan reputasi dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.³

Dalam konteks investasi berbasis sumber daya alam, *fiduciary duty* direksi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk mempertimbangkan dampak sosial dan hukum yang timbul dari hubungan perusahaan dengan masyarakat hukum adat. Pengabaian terhadap hak masyarakat adat berpotensi menimbulkan konflik, gugatan hukum, serta kerugian reputasi yang pada akhirnya merugikan perseroan itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan hak masyarakat adat tidak hanya merupakan kewajiban moral dan konstitusional, tetapi juga merupakan bagian integral dari manajemen risiko korporasi dalam kerangka GCG.⁴

Salah satu instrumen utama dalam perlindungan hak masyarakat adat dalam konteks investasi sumber daya alam adalah prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Prinsip ini diakui secara luas dalam hukum dan standar internasional, khususnya dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), yang menegaskan hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan atas proyek yang memengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. FPIC bertujuan untuk memastikan bahwa persetujuan diberikan secara bebas, didahului oleh informasi yang memadai, serta dilakukan sebelum kegiatan proyek dimulai.⁵

Di Indonesia, meskipun prinsip FPIC tidak diatur secara langsung dan menyeluruh dalam satu undang-undang, inti dari prinsip tersebut dapat ditemukan secara terpisah dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang yang mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta norma-norma konstitusional yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pengaturan yang sifatnya sektoral dan tidak menyeluruh ini menyebabkan adanya fragmentasi norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kurangnya standar operasional yang konsisten dalam penerapan FPIC.⁶

Fragmentasi norma tersebut menunjukkan persoalan serius dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, khususnya dalam dimensi *legal substance*. Substansi hukum yang berkaitan dengan FPIC belum disatukan dalam sebuah kerangka normatif yang jelas dan wajib, sehingga FPIC sering kali dianggap sebagai panduan bagi kebijakan atau praktik

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 dan Pasal 97.

⁴ Abiyyu Paras Syakir Arifin dan Sodikin, "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 55–58.

⁵ United Nations, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), 2007, Pasal 10, 19, dan 32.

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

tanggung jawab sosial perusahaan, bukan sebagai kewajiban hukum yang memiliki dampak yuridis yang tegas. Situasi ini membuka peluang untuk berbagai penafsiran dan dapat melemahkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.⁷

Selain soal *legal substansi*, kekurangan dalam pelaksanaan FPIC juga terhubung dengan aspek legal structure nya. Koordinasi kelembagaan antara kementerian, instansi pemerintah daerah, dan otoritas izin di sektor kehutanan serta investasi masih memiliki banyak masalah, seperti tumpang tindih dalam kekuasaan, perbedaan tafsir mengenai status area hutan dan wilayah adat, serta lemahnya pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Struktur hukum yang tidak terintegrasi ini menghalangi penerapan norma FPIC dengan efektif dalam praktik.⁸

Kemudian, persoalan implementasi FPIC juga dipengaruhi oleh dimensi legal culture. Dalam praktiknya, paradigma pembangunan yang masih dominan mengedepankan investasi serta pertumbuhan ekonomi, sehingga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat seringkali dianggap sebagai hambatan administratif. Budaya hukum yang demikian mendorong pendekatan yang formalistik, di mana FPIC dianggap hanya sebagai syarat dokumen, bukan sebagai proses dialog dan partisipasi yang berarti. Ketidakseimbangan informasi dan posisi tawar antara perusahaan dan masyarakat adat semakin mengurangi efektivitas FPIC sebagai sarana perlindungan hak.⁹

Dalam konteks *Good Corporate Governance* dan *fiduciary duty* direksi, isu terkait legal substance, legal structure, dan legal culture tersebut menunjukkan bahwa ketidakberhasilan dalam penerapan FPIC bukan hanya masalah teknis semata, tetapi juga merupakan problem sistemik dalam sistem hukum yang ada. Direksi yang hanya fokus pada kepatuhan formal terhadap perizinan tanpa memastikan pemenuhan FPIC secara menyeluruh memiliki risiko untuk mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban kehati-hatian terhadap kepentingan jangka panjang perusahaan. Dalam konteks ini, FPIC seharusnya dipahami sebagai bagian dari manajemen risiko hukum dan sosial yang melekat dalam *fiduciary duty*, sekaligus sebagai instrumen konkret untuk mewujudkan prinsip responsibilitas dan kewajiban dalam GCG.¹⁰

Konflik yang terjadi antara PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk. dan masyarakat adat Lamtoras Sihaporas dengan jelas memperlihatkan isu struktural dalam hukum kehutanan di

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 281–283.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 95–99.

¹⁰ International Finance Corporation (IFC), *Performance Standards on Environmental and Social Sustainability* (Washington, DC: World Bank Group, 2012).

Indonesia. Dari sudut pandang *legal substance*, ketidakadaannya pengaturan FPIC yang jelas dan menyeluruh memberikan peluang bagi kepentingan investasi untuk mendominasi. Dari sisi *legal structure*, rendahnya koordinasi dan pengawasan antar lembaga memperpanjang konflik serta menghambat upaya penyelesaian yang adil. Sementara itu, dari perspektif *legal culture*, dominasi cara berpikir pembangunan yang mengedepankan eksploitasi sumber daya alam mengurangi posisi tawar masyarakat adat. Ini menegaskan bahwa konflik ini tidak hanya merupakan perselisihan individu, tetapi juga merupakan cerminan dari masalah sistemik dalam tatanan hukum.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan prinsip FPIC sebagai instrumen *Good Corporate Governance* dan perwujudan *fiduciary duty* direksi menjadi isu yang sangat relevan dan mendesak untuk diteliti secara akademik. Penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana pengaturan hukum di Indonesia mengakomodasi FPIC, serta bagaimana fragmentasi norma dan kelemahan koordinasi kelembagaan menghambat implementasinya dalam praktik bisnis kehutanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan tata kelola perusahaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menghormati hak masyarakat adat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum di Indonesia dalam Mengakomodasi Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam Kegiatan Bisnis Kehutanan yang Bersinggungan dengan Hak Masyarakat Adat.

Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) merupakan standar internasional yang berkembang dalam hukum hak asasi manusia dan hukum lingkungan internasional untuk menjamin bahwa masyarakat adat memberikan persetujuan secara bebas, didahului, dan berdasarkan informasi yang memadai sebelum dilaksanakannya kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap wilayah, sumber daya, dan kehidupan masyarakat. FPIC secara eksplisit diatur dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), khususnya Pasal 10, Pasal 19, dan Pasal 32 ayat (2), yang mewajibkan negara untuk memperoleh persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan dari masyarakat adat sebelum menyetujui proyek yang berdampak pada tanah, wilayah, dan sumber daya mereka.¹²

Dalam pengaturan Indonesia, meskipun UNDRIP tidak diratifikasi sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara formal, deklarasi tersebut memiliki kekuatan normatif

¹¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), berbagai laporan konflik kehutanan terkait PT. Toba Pulp Lestari dan masyarakat adat Lamtoras Sihaporas.

¹² United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Articles 10, 19, and 32(2).

(*soft law*) yang berfungsi sebagai standar internasional hak asasi manusia. Prinsip-prinsip UNDRIP juga relevan dalam penafsiran kewajiban negara berdasarkan konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Dengan demikian, secara normatif, terdapat dasar konstitusional dan standar internasional yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengintegrasikan FPIC dalam kebijakan kehutanan dan kegiatan investasi berbasis sumber daya alam.

Dalam hukum kehutanan, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat telah menunjukkan kemajuan signifikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menggarisbawahi bahwa hutan adat tidak lagi dianggap sebagai bagian hutan milik negara, tetapi sebagai hutan yang terletak di dalam area masyarakat hukum adat.¹⁴ Keputusan ini memiliki dampak mendasar terhadap hubungan hukum antara negara, perusahaan kehutanan, dan masyarakat adat, karena memberikan peluang untuk pengakuan hak kolektif masyarakat adat terhadap wilayah hutan adat.

Namun demikian, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah, masih menempatkan pengakuan hutan adat bergantung pada penetapan pemerintah daerah melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Mekanisme ini secara struktural menciptakan hambatan administratif yang menyebabkan banyak masyarakat adat belum memperoleh pengakuan formal atas wilayah adatnya, sehingga dalam praktik, kegiatan usaha kehutanan tetap berjalan tanpa persetujuan efektif dari masyarakat adat yang terdampak.¹⁵

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), prinsip partisipasi masyarakat diakui sebagai salah satu asas penting. Undang – undang ini mewajibkan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat.¹⁶ Namun demikian, pengaturan tersebut lebih menekankan pada konsultasi dan partisipasi, bukan pada persetujuan (*consent*) dalam arti substantif sebagaimana dimaksud dalam prinsip FPIC. Dengan demikian, meskipun hukum lingkungan mengakomodasi aspek *prior* dan *informed* melalui mekanisme AMDAL,

¹³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 281–283.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

¹⁵ Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 112–118.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

aspek *free* dan *consent* dalam arti persetujuan yang mengikat secara hukum masih belum terakomodasi secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, mekanisme perizinan cenderung menitikberatkan pada penyederhanaan prosedur dan percepatan investasi. Model ini menempatkan persetujuan lingkungan dan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagai instrumen utama legalitas kegiatan usaha¹⁷

Namun, kerangka ini tidak secara eksplisit mensyaratkan adanya persetujuan masyarakat adat dalam bentuk FPIC sebagai prasyarat substantif penerbitan izin usaha kehutanan. Akibatnya, persetujuan masyarakat adat sering direduksi menjadi bagian dari proses konsultasi publik yang bersifat formalistik, tanpa memberikan posisi tawar yang setara bagi masyarakat adat untuk menerima atau menolak proyek yang berdampak langsung terhadap wilayah adat mereka.¹⁸ Dalam perspektif hukum penanaman modal dan tata kelola perusahaan, kondisi ini mencerminkan adanya regulatory gap antara standar internasional tentang FPIC dan pengaturan nasional yang lebih berorientasi pada kemudahan investasi.

Dari sudut pandang *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*) menuntut agar direksi tidak hanya mematuhi hukum positif secara formal, tetapi juga memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat adat.¹⁹

Dalam kerangka *fiduciary duty*, direksi memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik (*good faith*), kehati-hatian (*duty of care*), dan loyalitas (*duty of loyalty*) demi kepentingan terbaik perseroan. Dalam konteks investasi berbasis sumber daya alam, pengabaian terhadap prinsip FPIC berpotensi menimbulkan risiko hukum, sosial, dan reputasi yang signifikan, yang pada akhirnya dapat merugikan perseroan secara finansial dan hukum.²⁰ Dengan demikian, meskipun FPIC belum diatur secara eksplisit sebagai kewajiban hukum positif yang mengikat dalam hukum kehutanan Indonesia, penerapan FPIC dapat ditafsirkan sebagai bagian dari kewajiban direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* dan prinsip GCG untuk mengelola risiko dan memastikan keberlanjutan usaha.

Secara keseluruhan, pengaturan FPIC dalam hukum Indonesia bersifat tidak langsung, parsial, dan tersebar dalam berbagai rezim hukum, seperti hukum kehutanan, hukum

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁸ Hikmahanto Juwana, "Reformasi Regulasi Investasi dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021).

¹⁹ OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (Paris: OECD Publishing, 2015).

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

lingkungan, hukum hak asasi manusia, dan hukum penanaman modal. FPIC lebih tercermin dalam bentuk pengakuan hak masyarakat adat, kewajiban konsultasi publik, dan prinsip partisipasi masyarakat, tetapi belum dikonstruksikan sebagai hak veto atau persetujuan substantif yang mengikat secara hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih berada pada paradigma *consultation-based approach*, bukan *consent-based approach*. Akibatnya, perlindungan hak masyarakat adat dalam kegiatan bisnis kehutanan belum sepenuhnya sejalan dengan standar internasional FPIC, serta membuka ruang terjadinya konflik struktural antara korporasi, negara, dan masyarakat adat.

Fragmentasi Norma dan Kelemahan Koordinasi Kelembagaan dalam Hukum Kehutanan Indonesia sebagai Faktor Penghambat Implementasi FPIC: Studi Kasus Konflik PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk. dengan Masyarakat Adat Lamtoras Sihaporas.

Salah satu hambatan utama dalam implementasi prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam praktik bisnis kehutanan di Indonesia adalah fragmentasi norma yang timbul akibat tersebarnya pengaturan terkait masyarakat adat, perizinan kehutanan, dan perlindungan lingkungan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sepenuhnya terkordinasi. Fragmentasi ini menciptakan ketidakjelasan standar hukum yang harus dipatuhi oleh korporasi dan aparaturnegara dalam memastikan perlindungan hak masyarakat adat.

Dalam sistem kehutanan, walaupun Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah mengubah posisi hutan adat, pengakuan terhadap wilayah adat masih tergantung pada regulasi hukum lokal. Di sisi lain, mekanisme perizinan dalam kehutanan dan pemanfaatan area hutan tetap berjalan dengan asumsi bahwa negara memiliki kontrol atas hutan, yang sering kali tidak sejalan dengan klaim serta kenyataan penguasaan adat di lapangan.²¹

Fragmentasi ini semakin buruk disebabkan oleh perbedaan pandangan antara hukum kehutanan yang menekankan penguasaan negara dan hukum hak asasi manusia yang menekankan pengakuan hak kolektif masyarakat adat. Ketidakselarasan ini menghasilkan ketidakpastian hukum yang secara struktural melemahkan posisi masyarakat adat dalam menuntut penerapan FPIC secara mendalam.

Selain fragmentasi norma, lemahnya koordinasi kelembagaan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi faktor signifikan yang menghambat

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

implementasi FPIC. Penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adat melibatkan berbagai institusi, seperti pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta lembaga sektoral lainnya. Tidak adanya mekanisme koordinasi yang terintegrasi menyebabkan proses pengakuan wilayah adat berjalan lambat, tidak seragam, dan seringkali bersifat politis-administratif.²²

Dalam konteks konflik PT. *Toba Pulp Lestari* (TPL) Tbk. dengan masyarakat adat Lamtoras Sihaporas, kondisi ini tercermin dalam masih diperdebatkannya status wilayah adat yang diklaim masyarakat, sementara di sisi lain perusahaan telah mengantongi izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari negara. Ketidaksinkronan antara proses perizinan usaha dan proses pengakuan wilayah adat menunjukkan adanya kegagalan koordinasi kelembagaan yang berdampak langsung pada terpinggirkannya prinsip FPIC dalam praktik.

Dalam implementasinya, FPIC sering kali disederhanakan menjadi tuntutan untuk melakukan konsultasi publik dalam konteks penyusunan AMDAL atau pengenalan kegiatan bisnis. Strategi ini menjadikan masyarakat adat sebagai objek informasi, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan dengan cara yang berarti.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang mengatur partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL, namun tidak memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat adat untuk menolak proyek yang telah direncanakan oleh penguasa dan disetujui oleh otoritas perizinan.²³ Dalam konteks ini, FPIC kehilangan makna normatifnya dan berubah menjadi prosedur administratif yang tidak mengubah relasi kuasa antara korporasi dan masyarakat adat. Kondisi ini terlihat dalam berbagai konflik kehutanan, termasuk konflik PT TPL dengan masyarakat adat Lamtoras Sihaporas, di mana proses sosialisasi dan konsultasi seringkali dijadikan alasan untuk memberikan legitimasi terhadap izin, meskipun ada penolakan yang signifikan dari masyarakat adat terhadap penguasaan dan penggunaan wilayah adat mereka.

Fragmentasi norma dan kurangnya koordinasi antar lembaga tidak hanya mempengaruhi perlindungan hak-hak komunitas adat, tetapi juga memunculkan ketidakjelasan bagi para direksi perusahaan dalam melaksanakan *fiduciary duty* dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Ketika aturan hukum nasional tidak secara jelas mewajibkan pelaksanaan FPIC, para direksi cenderung lebih fokus pada kepatuhan formal

²² Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 112–118.

²³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

terhadap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap klaim dan keberatan dari masyarakat adat.

Dalam sudut pandang *fiduciary duty*, pendekatan yang hanya mengandalkan aspek hukum ini bisa tanpa disadari mengabaikan bahaya hukum dan sosial yang muncul akibat ketegangan yang berkepanjangan dengan komunitas adat. Masalah tersebut dapat mengakibatkan biaya transaksi yang besar, gangguan dalam operasional, penurunan citra perusahaan, serta kemungkinan gugatan hukum baik secara nasional maupun internasional.²⁴ Oleh karena itu, pemecahan norma secara tidak langsung mendorong praktik pengelolaan perusahaan yang lebih bersifat reaktif, bukan yang bersifat pencegahan dan berfokus pada pengelolaan risiko sosial.

Konflik yang terjadi antara PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk. dan Masyarakat adat Lamtoras Sihaporas menggambarkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem hukum kehutanan di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip FPIC dengan baik. Pemecahan norma-norma yang ada menyebabkan hilangnya standar yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat, sedangkan lemahnya koordinasi antar lembaga berakibat pada pengakuan wilayah adat yang terhambat dibandingkan dengan proses perizinan investasi.

Sebagai hasilnya, FPIC tidak berperan sebagai alat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat ataupun sebagai alat pengelolaan risiko dalam pengelolaan perusahaan, melainkan hanya menjadi sebuah retorika normatif yang tidak memiliki kekuatan hukum. Situasi ini menandakan bahwa konflik yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh kegagalan satu pihak, tetapi juga hasil dari desain kelembagaan dan regulasi yang belum terintegrasi dengan sistematis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) telah memperoleh pengakuan yang kuat dalam standar internasional serta memiliki dasar normatif dalam konstitusi Indonesia melalui pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Namun demikian, dalam sistem hukum nasional, FPIC belum dikonstruksikan sebagai kewajiban hukum yang bersifat eksplisit dan mengikat. Pengaturannya masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai rezim hukum, sehingga FPIC lebih diposisikan sebagai pedoman kebijakan atau bagian dari praktik tanggung jawab sosial perusahaan, bukan sebagai

²⁴ OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance (Paris: OECD Publishing, 2015).

hak persetujuan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek legal substance melalui harmonisasi dan/atau pembentukan pengaturan khusus yang secara tegas menempatkan FPIC sebagai prasyarat substantif dalam kegiatan usaha kehutanan dan investasi berbasis sumber daya alam.

Kedua, fragmentasi norma tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi kelembagaan dalam proses pengakuan dan perlindungan wilayah adat, yang menimbulkan ketidaksinkronan antara mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dan penerbitan izin usaha kehutanan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang secara struktural melemahkan posisi masyarakat adat serta menghambat implementasi FPIC secara efektif. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan pada aspek *legal structure* melalui pembentukan mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terintegrasi, khususnya untuk memastikan bahwa proses perizinan tidak mendahului atau mengabaikan proses pengakuan wilayah adat.

Ketiga, dalam praktik, FPIC masih kerap direduksi menjadi mekanisme konsultasi formalistik melalui prosedur AMDAL dan sosialisasi proyek. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berada dalam paradigma *consultation-based approach*, bukan *consent-based approach* sebagaimana dikehendaki oleh standar internasional. Reduksi tersebut mempertahankan relasi kuasa yang timpang antara korporasi, negara, dan masyarakat adat, serta melemahkan makna partisipasi substantif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pada aspek *legal culture* melalui pergeseran paradigma pembangunan yang menempatkan FPIC sebagai proses persetujuan yang bermakna, yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum yang setara dalam pengambilan keputusan.

Keempat, dari perspektif *Good Corporate Governance* dan *fiduciary duty* direksi, penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan implementasi FPIC tidak hanya berdampak pada perlindungan hak masyarakat adat, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan risiko hukum, sosial, dan reputasi perusahaan. Konflik antara PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk. dan masyarakat adat Lamtoras Sihaporas menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma dan lemahnya koordinasi kelembagaan berdampak langsung pada keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, direksi perusahaan perlu secara proaktif mengintegrasikan FPIC ke dalam kebijakan internal dan sistem manajemen risiko korporasi, meskipun belum diwajibkan secara eksplisit oleh hukum positif. Dengan demikian, penguatan FPIC melalui reformasi regulasi, perbaikan struktur kelembagaan, dan perubahan budaya hukum merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola perusahaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sejalan dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). *Berbagai laporan konflik kehutanan terkait PT. Toba Pulp Lestari dan masyarakat adat Lamtoras Sihaporas*.
- Arifin, Abiyyu Paras Syakir, dan Sodikin. “Penerapan Prinsip Fiduciary Duty untuk Mewujudkan Good Corporate Governance.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 55–58.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- International Finance Corporation (IFC). *Performance Standards on Environmental and Social Sustainability*. Washington, DC: World Bank Group, 2012.
- Juwana, Hikmahanto. “Reformasi Regulasi Investasi dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Adat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021).
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing, 2015.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sumardjono, Maria S. W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- United Nations. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. New York: United Nations, 2007.